



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022

pollo

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9. Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16. Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

17. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
 18. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
 19. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
 20. Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan di integrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
 - (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Hukum di Kabupaten Kota;
 - c. Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
 - e. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis.
 - (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2022

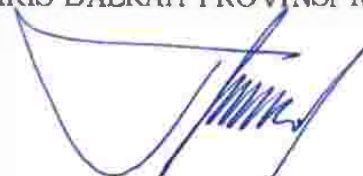
GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022
NOMOR 21



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2022

Pulu

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9. Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16. Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

17. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
 18. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
 19. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
 20. Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan diintegrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
 - (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Hukum di Kabupaten Kota;
 - c. Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
 - e. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis.
 - (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022
NOMOR 21

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos. M.Si	Asisten pemerintahan & kesra	06
2	Muhammad Gozali, SE, MH.	Kepala Biro Hukum	8



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022

polo

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9. Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16. Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

17. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
 18. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
 19. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
 20. Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan diintegrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
 - (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Hukum di Kabupaten Kota;
 - c. Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
 - e. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis.
 - (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9. Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16. Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

17. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
 18. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
 19. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
 20. Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan diintegrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
 - (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Hukum di Kabupaten Kota;
 - c. Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
 - e. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis.
 - (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022

POLO

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 51) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
9. Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan,penyimpanan,pemeliharaan,penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
14. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
15. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
16. Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

17. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
 18. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
 19. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
 20. Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan dan diintegrasikan dengan aplikasi e-Perda.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
 - (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Hukum di Kabupaten Kota;
 - c. Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
 - e. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH meliputi;
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis.
 - (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 - c. Pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs Supriyansyah, M.P.	SEKRETARIS DAERAH	
2	MUHAMMAD GORALI, SE. M.H.	KEPALA BIDANG HUKUM	

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG